



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Pendidikan Guru Agama Islam), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 (Agama Guru Islam), pekerjaan PEGAWAI BUMN, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 27 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 27 September 2018 di dalam Register Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 10 Bulan 02 tahun 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 05/02/II/2013, Seri BT, tertanggal 10 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 01 Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh :
 - a. Suami sering menganiaya/ melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis;
 - b. Suami selalu bermain judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 3 bulan Agustus 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan dalam satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tual, Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Oktober 2018 dan 24 Oktober 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/02/II/2013, Seri BT, tertanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 3 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat pindah ke rumah saksi selama 9 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun akan tetapi sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat memukul Penggugat dengan kursi plastik hingga Penggugat terluka;
- Bahwa Tergugat kadang memukul Penggugat dengan tangan dan juga Tergugat pernah menendang Penggugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi tidak tau serta tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasehari Penggugat dan Tergugat agar tetap bersama membina hubungan rumah tangga namun tidak berhasil;

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2013 di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat pindah kerumah saksi selama 9 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pereselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, akan tetapi yang saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertegur sapa dalam rumah tangga pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari informasi yang di sampaikan oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dengan kursi plastik yang mengakibatkan Penggugat terluka dan Tergugat kadang memukul Penggugat dengan tangan;

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau serta tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasehari Penggugat dan Tergugat agar tetap bersama membina hubungan rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat secara lisan menyampaikan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut pula sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat di laksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar berdamai dengan

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah perceraian dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tanggal 3 Juli 2018 yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik dan psikis kepada Penggugat, serta Tergugat selalu bermain judi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P. bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, yang merupakan *formalitas*

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

causa pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan pula bahwa Penggugat memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung (*direct knowledge*), saling berkaitan dan bersesuaian (*innerlijke samen hangen*), serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar pertimbangan, hal tersebut disebabkan saksi Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan paman Penggugat yang tentu lebih memiliki kedekatan dengan Penggugat dan lebih mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan pemahaman atas maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI bahwa dalam gugatan cerai yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka yang perlu di dengar keterangannya adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terkait adanya kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dalam kehidupan rumah tangga, apabila dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi, majelis menilai bahwa adanya kekerasan tersebut merupakan puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Hal tersebut melatarbelakangi pemikiran bahwa adanya fakta yang telah menjadi pengetahuan umum bahwa apabila terjadi suatu kekerasan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan tertentu muatannya adalah adanya sebab akibat

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan adanya fakta saat ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus hingga putusan ini dijatuhkan, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam memahami segenap fakta yang telah dinyatakan terbukti berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka secara berurutan fakta-fakta tersebut diurai sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2013;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 3 Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering menganiaya/melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis kepada Penggugat, hingga puncaknya pada tanggal 1 Agustus 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta yang memiliki urgensi yang kuat, yang melahirkan adanya fakta hukum yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2013;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 8 Juli 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga puncaknya tanggal 1 Agustus 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang lumrah terjadi dalam setiap rumah tangga disebabkan perbedaan pola pikir dan cara pandang terhadap sesuatu objek atau masalah yang dihadapi. Banyak diantara pasangan suami isteri yang mampu menemukan titik temu dari perbedaan yang ada, jika masing-masing mampu berfikir positif dan meyakini bahwa akan menemukan jalan keluar yang terbaik dari masalah yang ada dan bahkan banyak rumah tangga yang semakin harmonis setelah melalui cobaan dalam bentuk masalah-masalah yang menyimpannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu karena masing-masing berpegang pada egonya serta tidak ada yang mau mengalah demi mempertahankan rumah tangganya, sehingga berlanjut pada masalah pisah ranjang. Dengan pisah ranjang Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipahami telah hilangnya perselisihan antara keduanya, malah hal tersebut semakin menunjukan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, karena pisah ranjang antara keduanya tidak dibarengi lagi dengan komunikasi yang baik serta tidak menjaga silaturahmi;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dinilai dari kualitasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka suami isteri perlu untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal suami istri tidak hanya mempunyai hasrat keduniawian saja akan tetapi suami istri dituntut untuk menerapkan nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam agamanya untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sehingga kekuatan ikatan lahir dan batin antara suami istri tersebut selalu terjalin dan sangat sulit untuk dilepaskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sudah bertentangan dengan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Sehingga dengan mengkomparasikan ayat tersebut dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat berada pada pecahnya sebuah perkawinan, mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh sama halnya mengharapkan datangnya *kemafsadatan* (kemudaratatan) yang lebih besar sebagaimana teori hukum Islam yang terdapat dalam *Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2 yang

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat";*

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *" Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".*

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut di atas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat yang sudah cukup lama yang berakhir dengan pisah ranjang kedua belah pihak hingga

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, merupakan kondisi yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami isteri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, pisah ranjang Penggugat dan Tergugat merupakan suatu bukti bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang membuktikan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, namun sudah berkesinambungan dan berkelanjutan. Selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik guna memperbaiki rumah tangganya dan hal ini semakin diperkuat lagi dengan ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan. Demikian halnya dengan Penggugat juga sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Padahal sekiranya Penggugat dan Tergugat masih memiliki keinginan untuk rukun, maka persidangan adalah salah satu wahana untuk mencari solusi terbaik terhadap kemelut rumah tangga yang sedang mereka hadapi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 poin 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, dihubungkan dan dikaitkan dengan pasal 1 poin 2 dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Dahron. S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Adam Malik B, S.HI dan Olis Tuna, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ali Rahman Parry, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.HI

Dahron. S.Ag, M.SI

Hakim Anggota II,

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2018/PA TI Halaman 15 dari 15 hal